***LEGAL SANCTIONS FOR CHILDREN AS CRIMINAL OFFENSES OF THEFT WITH VIOLENCE (CASE STUDY OF DECISION NUMBER:***

***25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bks)LEGAL SANCTIONS FOR CHILDREN AS CRIMINAL OFFENSES OF THEFT WITH VIOLENCE (CASE STUDY OF DECISION NUMBER: 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bks)***

**SANKSI HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bks)**

**Restu Fauzi, Mukhlis Al Huda**

**Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam Jl. Kramat Raya No.25,**

**RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus**

**Ibukota Jakarta 10450**

***ABSTRACT***

*Children are part of the younger generation as one of the human resources that has*

*a strategic role and has special characteristics and traits. The Law on Juvenile Courts is considered no longer appropriate to protect children's rights before the law. The writing of this study aims to determine the application of legal sanctions for children as perpetrators of the crime of theft with violence and analyze the Judge's Decision for Children as Perpetrators of Violent Theft (Case Study of Decision Number*: 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bks*). The method used in this research uses the Normative Research Method, namely research whose object of study includes norms or basic rules, legal principles, laws and regulations, comparative law, doctrine, and jurisprudence. The type of data used is secondary data, namely data obtained from literature (library research). This research is descriptive Analytical. In this case the defendant was 17 years old, Child in Conflict with the Law ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Bin M. SURON, had committed. Theft with violence against persons as regulated and punishable in the indictment by Noting, Article 365 paragraph (2) 1st and 2nd of the Criminal Code and Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children Against the Law and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and other relevant laws and regulations violating Article 365 paragraph (2) 1st and 2nd of the Criminal Code*

***Keywords: Application of Law, Children, Theft with Violence.***

**ABSTRAK**

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia

yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus. Undang- Undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagiuntuk melindungi hak-hak anak dihadapan hukum. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan menganalisa Putusan Hakim Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor: 25/Pid.Sus- Anak/2021/PN Bks). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Normatif yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan (library research). Penelitian ini bersifat deskriptif Analitis. Dalam perkara ini terdakwa masih berumur 17 tahun, Anak yang Berhadapan Hukum ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Bin M. SURON, telah melakukan Pencurian dengan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan dengan Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berhadapan Hukum dan Undang-undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP .

**Kata Kunci**:**Penerapan Hukum, Anak, Pencurian Dengan Kekerasan**.

**A. PENDAHULUAN**

Anak ialah amanah juga nilai manusia seutuhnya yang melekat pada amanah juga rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Anak berpotensi meneruskan cita-cita perjuangan bangsa ke masa depan, berperan strategis, juga memiliki ciri khas menjamin kelangsungan hidup bangsa juga negara di masa depan (Hutahaean,

2013).

Anak berdasar Pasal 1 angka 1 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak “adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan”. Berdasar Pasal 21 Ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 perihal Perubahan Atas UU No

23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak, dikatakan bahwasanya “Anak haruslah dilindungi haknya dan negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak”.

Demi kesejahteraan anak, anak berhak atas pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang. Anak-anak membutuhkan perlindungan khusus terhadap penyakit mental dan fisik mereka. Diharapkan anak bisa tumbuh juga berkembang dengan baik anak terhindar dari bahaya sakit membahayakan dirinya. Peraturan perundang-

undangan, kebijakan, upaya, juga aktifitas\ menjamin terwujudnya hak anak pada dasarnya terkait dengan perlindungan hak anak (Waluyadi, 2009). Ini sebab anak ialah kelompok rentan dan mandiri, selain kelompok anak yang menghadapi hambatan spiritual, fisik, dan sosial dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Kejahatan ialah perilaku dilarang negara sebab merugikan negara, menanggapinya yakni menjatuhkan hukuman (Ultimate Remedium). Kejahatan telah menyebar ke anak-anak muda. Tidak hanya anak yang menjadi korban kekerasan terhadap anak, namun perkembangan yang paling meresahkan saat ini adalah ketika anak itu sendiri menjadi pelaku kejahatan (Gultom, 2006). Ada banyak hal diberitakan di media tentang anak yang melakukan kejahatan kekerasan seperti pencurian. Tindak pidana dilakukan anak biasanya berawal dari sikap anak yang menyimpang terhadap norma masyarakat, cenderung mengarah pada tindak pidana ataupun disebut dengan kenakalan remaja (Kusumaningrum, 2014). Anak menjadi orang lemah juga tidak berdaya, tentu tidak mengerti apa yang baik juga buruk dilakukan. Kenakalan remaja merupakan salah satu persoalan serius otoritas publik dalam menangani aksi unjuk rasa kriminal di Indonesia. Anak-anak seharusnya tidak bisa dipisahkan di kelangsungan hidup manusia. Anak memiliki peran penting di konstitusi Indonesia dengan tegas menyatakan bahwasanya “setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang”. UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2. “Anak ialah elemen penting negara, terhadap Tindak Pidana anak Konstitusi Indonesia membentuk UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di pertimbangan” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012).

Dampak negatif perkembangan pesat, arus globalisasi di bidang komunikasi juga informasi, kemajuan ilmu pengetahuan juga perubahan gaya hidup menjadi orang tua ialah faktor berkontribusi kepada penyimpangan perilaku ataupun perbuatan melawan hukum dilakukan anak. Kehidupan orang telah berubah secara mendasar sebagai akibatnya, dan nilai serta tindakan anak-anak sangat dipengaruhi olehnya.

Salah satu kekhasan kenakalan remaja yang marak di berbagai tempat di

Indonesia adalah pencurian, pencopetan atau perampokan. Kejahatan pencurian dengan kekerasan disebut ketika istilah ini digunakan. dimana pelaku menggunakan atau mengancam akan menggunakan kekerasan untuk memudahkan pelaku mengambil barang milik korban. Tentang contoh-contoh kejahatan dilakukan anak, yakni pencurian dengan kekerasan dilakukan dua orang dan dilakukan secara terang-terangan oleh anak di Kota Bekasi.

Berawal Saksi anak LUKMAN AGUNG SEPTIANTO bersama saksi anak MUHAMAD YUSUP hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar jam 03.15 wib akan melakukan subuh keliling karena merasa lapar akan melakukan subuh keliling karena merasa lapar kemudian Saksi anak LUKMAN AGUNG SEPTIANTO bersama saksi anak MUHAMAD YUSUP mencari warung untuk membeli makan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam pada saat di Jalan Jl.Mandor Demong Rt,02/06 Kel,Mustikasari Kec.Mustika Jaya Kota Bekasi saksi anak LUKMAN AGUNG SEPTIANTO bersama saksi anak MUHAMAD YUSUP berpapasan dengan dengan anak ANDIKA PRATAMA als DIKA bin M.SURON yang berboncengan dengan AKBAR IRAWAN als JENONG,(DPO) IMAM (DPO) dan LINGGA (DPO) dengan mengendarai sepeda motor (GENG AKATSUKE).

Bahwa pada saat Saksi anak LUKMAN AGUNG SEPTIANTO bersama saksi anak MUHAMAD YUSUP sedang berada didepan warung sekitar jam 04.30 wib di Jl.Mandor Demong Rt,02/06 Kel,Mustikasari Kec.Mustika Jaya Kota Bekasi tiba tiba anak ANDIKA PRATAMA als DIKA bin M.SURON yang berboncengan dengan AKBAR IRAWAN als JENONG, (DPO) IMAM (DPO) dan LINGGA (DPO) mendatangi anak Saksi anak LUKMAN AGUNG SEPTIANTO dan saksi anak MUHAMAD YUSUP sambil mengacung acungkan senjata tajam yang dibawa ke arah saksi anak sehingga saksi anak takut dan meninggalkan sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam untuk menyelamatkan diri selanjutnya sepeda motor milik saksi anak LUKMAN AGUNG SEPTIANTO di ambil IMAM DPO dan kemudian anak bersama AKBAR IRAWAN als JENONG,(DPO) IMAM (DPO) dan LINGGA (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut.

**A. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah di penelitian ini ialah:

**1.** Bagaimana sanksi hukum bagi anak menjadi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

**2.** Bagaimana dasar pertimbangan hakim menjatuhkan Putusan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dalam Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bks?

**B.** Metode Penelitian

Jenis penelitian di jurnal ini ialah penelitian yuridis normatif berfokus di data sekunder pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Data di penelitian hukum normatif yakni data sekunder terdiri bahan hukum primer ialah peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder ialah pendukung bahan hukum primer, juga bahan hukum tertier yaitu bahan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data sekunder di penulisan ini, penulis memakai cara studi kepustakaan yakni mempelajari data sekunder yakni bahan hukum primer juga sekunder .

Penelitian yuridis normatif bersifat kualitatif ialah penelitian mengacu di norma hukum di peraturan perundang-undangan, serta putusan yang dibuat oleh pengadilan. Sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif, penelitian ini memakai teknik analisis yuridis kualitatif yakni interpretasi mendalam terhadap bahan hukum. Selain itu, hasil analisis akan dikaitkan dengan permasalahan penelitian agar dapat memberikan penilaian yang obyektif terhadap kekurangan penelitian.

**C. Pembahasan dan Analisa**

**1. Penerapan Sanksi Hukum Bagi Anak Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak**

**Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Tindak pidana ialah Perbuatan seseorang yang bisa dipertanggung jawabkan juga dipidana menurut hukum telah tergolong perbuatan melawan hukum dilakukan

baik sengaja juga tidak sengaja. Seseorang harus dimintai pertanggungjawaban atas

perbuatannya jika telah melakukan tindak pidana.

Saat ini, demonstrasi kriminal pembobolan sudah menjadi hal yang lumrah di

Indonesia, dengan

Dengan pesatnya kemajuan teknologi saat ini, strategi untuk melakukan kesalahan juga menjadi lebih beragam. Ini bisa meresahkan karena menyebabkan orang tidak mempercayai semua orang yang mereka temui, di mana pun mereka berada. Pelanggaran ini bisa terjadi ke siapa saja, laki-laki, perempuan, muda, tua, kaya ataupun miskin, di mana saja, kapan saja (Masriani, 2004).

Tidak sedikit anak muda di Indonesia yang melakukan demonstrasi atau pelanggaran kriminal seperti yang dilakukan orang dewasa. Berdasar KBBI, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan dilakukan oleh seorang anak yang menyimpang dari nilai juga norma yang sudah ditetapkan serta memiliki latar belakang berbeda. Anak muda yang bergumul dengan hukum bisa membahayakan masa depan mereka, dengan demikian anak melakukan aksi unjuk rasa kriminal tidak ditindak tetapi harus diberikan arahan, pelatihan dan kemampuan, sehingga anak-anak dapat berkembang dan berkreasi seperti anak-anak pada umumnya. , mereka harus benar- benar sehat dan cerdas. secara intelektual, aktual dan mendalam. Akibatnya, anak- anak yang terlibat dalam kegiatan kriminal membutuhkan perlindungan juga perlakuan khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Begitu pula bagi anak yang menjadi saksi tindak pidana juga bagi anak korban tindak pidana.

Dalam membahas penerapan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian, tidak dapat dipisahkan bahwa proses penegakan hukumnya sangatlah berbeda pada orang dewasa melakukan tindak pidana pencurian. Hal ini sebab anak tidak mengalami trauma mental dengan melalui proses hukum. melelahkan baginya. Selama proses panjang ini, peneliti juga aparat penegak hukum menghasilkan sejumlah ide guna menemukan pengobatan alternatif terbaik bagi anak-anak dengan menjauhkan mereka dari sistem peradilan formal sebanyak mungkin.

Diversifikasi merupakan salah satu pendekatan dilakukan penegak hukum di kasus anak melakukan tindak pidana pencurian. Upaya interupsi dapat diterapkan pada masalah pengelolaan anak secara adat, sehingga perkembangan anak dapat dipikirkan. dengan tujuan agar masalah dapat diselesaikan dengan tenang. Bila kejahatan dilakukan anak pertama kali melakukannya, perdamaian dapat dibuat. (Marlina, 2009).

Perbuatan anak diatur juga diancam pidana di pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP, jo UU RI No 11 tahun 2012 Ttg Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasar UU No. 11 tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Pidana Anak, “yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Ketentuan ini di Pasal 1 no 2. Berdasar definisi ini, anak bermasalah dengan hukum terbagi tiga kategori: 1) Anak yang melanggar hukum. Intinya ialah anaklah melakukan kejahatan; 2) Anak-anak muda yang menjadi korban aksi kriminal, khususnya anak mengalami kerugian fisik, mental, juga finansial akibat aksi kriminal; 3) Anak yang dapat memberikan keterangan bahwa ia pernah mendengar, melihat, atau mengalami sendiri guna kepentingan penyidikan, penuntutan, juga pemeriksaan di sidang pengadilan perihal perkara pidana.

Ada 10 asas diterapkan di sistem peradilan anak berdasar pasal 2 UU No. 11 tahun 2012, ialah: “a) Perlindungan, Yang dimaksud dengan “pelindungan” meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis. b) Keadilan, Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak. c) Nondiskriminasi, Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental. d) Kepentingan terbaik bagi anak, Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. e) Penghargaan terhadap pendapat

anak, Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak. f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak Yang dimaksud dengan “kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. g) Pembinaan dan pembimbingan Anak, Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan “pembimbingan” adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan. h) Proporsional, Yang dimaksud dengan “proporsional” Artinya, setiap perlakuan terhadap anak harus memperhatikan usia, kebutuhan, dan kondisi anak. i) Sebagai upaya terakhir, pemenjaraan dan perampasan kebebasan. “Perampasan kebebasan adalah pilihan terakhir” pada dasarnya berarti bahwa anak tidak dapat kehilangan kemerdekaannya kecuali mereka dipaksa untuk menyelesaikan kasus. j) Mencegah pembalasan. Yang dimaksud dengan “aversion of counter” adalah standar penghapusan upaya pembalasan dalam proses penegakan hukum”.

Asas Anak-anak melanggar hukum jelas mendapat perlakuan khusus dalam hal ini. Misalnya, prinsip perlindungan anak ditekankan pada prinsip pertama. Keadaan pelaku yang masih anak-anak dan tidak bisa dibandingkan orang dewasa menjadi dasar perlindungan ini. Huruf d juga bahwasanya proses hukum dilakukan untuk kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup juga tumbuh kembang anak. Demikian juga didasarkan pada standar ini, pedoman dan kegiatan yang luar biasa diharapkan untuk menangani kasus anak muda.

Menurut ketentuan ini, seseorang berumur lebih dari 16 tahun bisa dikenakan pidana berdasar ketentuan pidana yang berlaku bagi orang dewasa.

Anak yang melanggar hukum tidak dapat diberikan hukuman mati ataupun penjara seumur hidup; Namun, anak nakal hanya bisa dipenjara maksimal sepuluh tahun. UU ini memperkenalkan pidana pengawasan, suatu pidana yang tidak ada di KUHP. Anak yang berperilaku buruk bisa menerima sanksi tambahan yakni:

a. penyitaan barang tertentu; juga sebagai tambahan b. membayar ganti rugi.

Secara tegas perihal sanksi terhadap anak di peraturan ini diatur mengingat perbedaan usia anak, ialah anak berumur 8-12 tahun cenderung untuk beraktivitas, sedang\ anak yang sudah usia dari 12 sampai 18 tahun tergantung pada disiplin. Perkembangan fisik, mental, juga sosial anak menentukan perbedaan perlakuan. (Soetodjo, 2005).

Dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara ke anak pelaku pencurian dengan kekerasan di Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No: ialah “dengan pertimbangan yuridis yang mengacu pada pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan, yakni menarik fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi dari keterangan parasaksi yang telah dihadirkan, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan”.

Di Pasal 26, 27 juga 28 di atas “ada istilah ancaman pidana maksimum. Di konteks hukum pidana ada 2 macam ancaman pidana maksimum, ialah ancaman pidana maksimum umum juga ancaman pidana maksimum khusus”. Maksimum umum ini ialah Pasal 12 ayat (2) KUHP, “yakni pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut- turut”. Jadi pidana maksimum umum ialah maksimum lamanya pidana bagi semua perbuatan pidana. Adapun maksimum lamanya pidana bagi tiap perbuatan pidana ialah maksimum khusus . Yakni Pasal 362 KUHP perihal pencurian “diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”.

Adapun dimaksud maksimum pidana di Pasal 26, 27, dan 28 di atas ialah pidana maksimum khusus, yakni bila hakim menjatuhkan pidana, paling lama

setengah dari maksimum pokok pidana kepada perbuatan pidananya (dalam hal ini

maksimum pidana khusus) (Surbakti & Zuliandi, 2019).

UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan lebih lanjut perihal Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud di Pasal 59 hingga Pasal 71B diatur di Peraturan Pemerintah .

**2. Putusan Hakim Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor: 25/Pid.Sus- Anak/2021/PN Bks)**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andani dkk Putusan ialah “pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemerikasaan perkara gugatan (kontentius)” (Sari & Setiyanto, 2015). Berdasar perkara diputus di putusan Pengadilan Negeri Kudus No : 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bks.

Hakim dapat membuat keputusan apa pun yang mereka inginkan. Peluang Juri tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun. Rasa keadilan bagi semua pihak terlibat di perkara, termasuk terdakwa, korban, juga masyarakat, harus menjadi pedoman bagi kebebasan hakim guna mengambil keputusan pidana. Karena anak di kasus ini melakukan tindak pencurian dengan kekerasan, hakim haruslah mempertimbangkan potensi pidana penjara anak dan memperhatikan perkembangan anak di masa depan.

Berdasarkan Terdakwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasar surat dakwaan Bahwasanya “anak **ANDIKA PRATAMA als DIKA bin M.SURON** hari minggu tanggal 21 Maret 2021 seikitar jam 04.30 wib atau setidak-tidaknya di waktu lain bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan Jl.Mandor Demong Rt,02/06 Kel,Mustikasari Kec.Mustika Jaya Kota Bekasi ataupun setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa juga mengadili perkaranya,tanpa hak telah mengambil barang yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau

memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”.

Menimbang, bahwasannya Terdakwa Anak sudah didakwa Penuntut Umum di dakwaan berbentuk alternatif, ialah : Pertama: melanggar pasal 365 KUH. Pidana; kedua melanggar pasal 368 KUH. Pidana; Menimbang, bahwa sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang memperkenankan Hakim langsung memilih dan mempertimbangkan alternatif dakwaan yang relevan di pembuktian di persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

Penerapan hukum di putusan dalam menjerat terdakwa ialah menerapkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di penerapan itu jaksa penuntut umum melihat kronologi peristiwa tersebut. Bahwasanya Terdakwa sudah didakwa Jaksa Penuntut Umum di dakwaan Tunggal sebagaimana diatur di Pasal

365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP unsurnya ialah: “Pertama, unsur barang siapa, bahwa yang dimaksud “barang siapa” tersebut adalah menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatannya, dalam hal ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa dengan identitas nya sebagaimana disebutkan didalam dakwaan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak membantah identitas tersebut, Terdakwa juga dapat menjawab setiap pertanyaan diajukan dipersidangan, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatannya Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa anak, maka telah ternyata bagi Hakim bahwa Terdakwa anak ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Bin M. SURON adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum”; Berdasar fakta itu, unsur barang siapa sudah terpenuhi.

Kedua, unsur melakukan pencurian, seluruhnya ataupun sebagian kepunyaan orang lain guna dimiliki dengan melawan hukum, bahwasanya berdasar fakta terungkap dipersidangan, hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam

04.30 WIB, Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya, masing-masing bernama Akbar Irawan alias Jenong, Imam dan Lingga telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna kombinasi merah hitam Nomor Polisi B 6742 KUP milik saksi Lukman Agung yang saat itu sedang terparkir di depan sebuah warung makanan terletak di Jalan Mandor Demang RT. 02 RW. 06, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaannya, selanjutnya Terdakwa Anak membawanya ke kontrakannya. Berdasarkan fakta tersebut maka unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya ataupun sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sudah terpenuhi .

Ketiga, Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan, memfasilitasi, atau jika tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri itu sendiri, peserta lain, atau mempertahankan penguasaan atas barang curian tersebut. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi berdasarkan fakta tersebut .

Keempat, bagian dikerjakan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa tugas yang diselesaikan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama berhasil .

Mengingat hukum yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-

2e KUH.Pidana dan ketentuan dalam pasal UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. “Menyatakan Terdakwa Anak yang bernama ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Bin M.SURON; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian dengan KEKERASAN yang dilakukan Secara Bersama sama”;

2. “Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Anak bernama ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Bin M.SURON tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun” ;

3. “Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan” ;

4. “Menetapkan agar Terdakwa Anak tetap berada dalam tahanan” ;

5. “Menetapkan barang bukti”:

Berdasarkan analisa penulis bahwa tidak setuju dengan jatuhan Hakim, karena, putusan itu tidak berdasar regulasi hukum yang berlaku. Dalam mempertimbangkan sebaiknya Hakim lebih mempertimbangkan keadaan pelaku masih anak dibawah umur maka ini tentunya mensyaratkan perihal bentuk pembimbingan terhadap anak dibawah umur dan pembinaan khusus terhadap pelaku kejahatan dibawah umur hakim memberi penahanan di lembaga anak selama 1 Tahun. Tujuan pembinaan khusus dilakukan, supaya Terdakwa Anak itu bisa merubah perilaku mereka menjadi lebih baik, untuk dapat mengkembangkan kontrol diri untuk terhidar dari prilaku negative tanpa menghilangkan Hak anak guna mendapatkan pendidikan juga pembinaan.

**D. Penutup**

**1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian didapatkan kesimpulan yaitu di penerapan sanksi kepada anak yang melakukan pencurian, peraturan haruslah diprioritaskan yakni pengalihan perhatian, bila berlaku, diatur di UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Hakim guna menjatuhkan sanksi pidana kepada Anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sudah berpedoman di KUHP juga UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikatakan tidak memenuhi Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana mengacu di pasal 32 ayat 1, 2 juga 5 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah diatur perihal penahanan anak .

**2. Saran**

1. Kepada aparat penegak hukum, agar menangani kasus tindak pidana yang dilakukan anak hendaknya mempertimbangkan masa depan anak tersebut jika

akan dipidana secara hukum. Implementasi UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengharuskan ada pembuatan ruangan khusus buat tahanan anak, pembuatan tempat khusus untuk penyidikan anak yang melanggar hukum, juga peningkatan jumlah penyidik anak.

2. Penulis menyarankan kepada orang tua agar kedua orang tua lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak dan memberikan pendidikan lebih juga selalu menyempatkan waktu untuk berinteraksi dengan anak supaya anak tetap merasa selalu diperhatikan oleh orangtuanya.

**DAFTAR PUSTAKA Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, Pub. L. No. 11, 1 (2012). Diakses pada tanggal 28

Februari 2023 https:/[/www.bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf)

**Putusan Pengadilan**

Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bks

**Buku**

Gultom, M. (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Refika Aditama. Kusumaningrum, S. (2014). *Penggunaan Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*.

UI Press.

Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (mengembangan konsep pengalihan dan Restorativ Justice)*. USU Press.

Masriani, T. (2004). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Soetodjo, W. (2005). *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama. Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Mandar Maju. **Jurnal/Artikel:**

Hutahaean, B. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak.

*Jurnal Yudisial*, Volume *6,* Nomor (1), 64–79 diakses pada tanggal 27

Februari 2023 [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v6i1.](https://doi.org/http%3A/dx.doi.org/10.29123/jy.v6i1)

Sari, A. M., & Setiyanto, B. (2015). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak

Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Jurnal Hukum*

*Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Volume *4* Nomor (3), 267–273. Diakses pada tanggal 28 Februari 2023<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/40740/26850>

Surbakti, F. M., & Zuliandi, R. (2019). Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Volume *2,* Nomor (1), 143–162. diAkses pada tanggal 28 Februari 2023 https://doi.org/10.34007/jehss.v2i1.58